



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 52 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 44 TAHUN
2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 telah diundangkan dan telah efektif dilaksanakan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran antar objek belanja dan rincian objek belanja pada Dinas Pendidikan Sub Unit Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama terkait Alokasi Dana BOS sehingga dipandang perlu untuk melaksanakan pergeseran anggaran;

- c. bahwa berdasarkan Surat edaran menteri dalam negeri nomor 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 tentang Petunjuk teknis penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dan bantuan operasional sekolah satuan pendidikan negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota pada anggaran pendapatan dan belanja daerah ketentuan huruf c Pelaporan dan pertanggungjawaban angka 6 berbunyi “ dalam hal alokasi Dana BOS dalam Perda tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak sesuai dengan realisasi penyaluran final Dana BOS Triwulan IV Tahun Berjalan, maka pemerintah kabupaten/kota harus melakukan penyesuaian alokasi Dana BOS dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dan Pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2017 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 Nomor

Sekolah Menengah Pertama terkait dengan Penganggaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Sehingga setelah diadakan perubahan maka ringkasan Belanja Langsung menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Rincian Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran II. Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 21 Desember 2017

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,



SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 22 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS,**

ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR 447



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 51 TAHUN 2017
TENTANG**

**PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA AGUNG MENJADI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATIN MANGUNANG KOTA AGUNG
KABUPATEN TANGGAMUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Rumah sakit Umum Daerah Kota Agung belum diberi nama;
- b. bahwa dalam rangka memberikan Identitas kepada Rumah sakit Umum Daerah Kota Agung maka perlu diberikan nama yang berasal dari tokoh masyarakat yang telah mengabdikan dan berjasa melawan dan mengusir penjajah Belanda dari Wilayah Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/520/III.04/HK/2015 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Tokoh Daerah Lampung, dan tertuang dalam Piagam Penghargaan Gubernur Lampung Nomor : G/520/ III.04 /HK/2015 Tanggal 02 November 2015;
- c. bahwa Batin Mangunang adalah tokoh masyarakat yang berjasa di Kabupaten Tanggamus, yang dipandang layak untuk diabadikan menjadi nama Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung Kabupaten Tanggamus ;
- d. bahwa telah mendapat persetujuan dari keluarga besar Batin Mangunang untuk digunakan sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kabupaten Tanggamus.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10000)

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Nomor 5072)
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pembentukan Rumah sakit

- Tanggamus Tahun 2006 Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA AGUNG MENJADI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATIN MANGUNANG DI KOTA AGUNG KABUPATEN TANGGAMUS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus;
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus;
7. Badan Layanan Umum Daerah adalah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas.
8. Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/atau barang BLUD pada batas-batas tertentu.

10. Batin Mangunang adalah Tokoh Adat Lampung yang berasal dari Kabupaten Tanggamus yang berjuang dan berjasa mengusir penjajah di Kabupaten Tanggamus.

BAB II
PEMBERIAN NAMA
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung pada saatnya nanti akan diberi nama Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang yang beralamat di Pekon Kusa Komplek Islamic Center Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian nama Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kotaagung Kabupaten Tanggamus pada saatnya kelak akan di buat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 11 Desember 2017

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 12 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


ANDI WIJAYA



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 50 Tahun 2017

TENTANG

PEMBUDAYAAN INKLUSIF KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti Surat Direktur Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Nomor 0505/D6.2/BP/2017, tanggal 9 maret 2017 tentang Bantuan Pembudayaan Pendidikan Inklusif dan kabupaten Tanggamus ditunjuk sebagai penerima bantuan pembudayaan inklusif Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa agar bantuan pembudayaan inklusif dapat terlaksana dengan baik dipandang perlu adanya suatu aturan yang bersifat mengatur tentang pembudayaan inklusif di Kabupaten Tanggamus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pembudayaan Inklusif Kabupaten Tanggamus.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016 tentang APBD Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG
PEMBUDAYAAN INKLUSIF KABUPATEN TANGGAMUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus
7. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB atau Satuan Pendidikan Khusus adalah bentuk satuan pendidikan yang melayani program pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui satuan pendidikan khusus.
8. Sekolah adalah suatu pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP).
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang jenis pendidikan.
10. Pembudayaan Inklusif adalah bantuan pembudayaan tentang sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu yang memiliki kelainan yang terdiri atas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, kelainan lainnya dan tunaganda.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Kurikulum Modifikasi adalah kurikulum standar nasional yang dimodifikasi sesuai dengan bakat, minat, dan potensi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus.
14. Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif yang selanjutnya disebut Pokja, adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa orang yang bertugas untuk membantu pemerintah dalam mengendalikan pelaksanaan pendidikan inklusif di suatu daerah/wilayah;
15. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisis dan perbaikan pengayaan.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK, adalah peserta didik yang memiliki karakteristik perkembangan dan pertumbuhan berbeda dengan perkembangan dan pertumbuhan anak pada umumnya yang sebaya.

18. Pusat Sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusif yang berasal dari Sekolah Luar Biasa atau lembaga lainnya yang relevan terhadap pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.
19. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
20. Sarana Pribadi adalah sarana khusus yang diperlukan dalam menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketunaannya seperti kursi roda, huruf braile, peralatan terapis, dan sejenisnya termasuk kebutuhan pribadi seperti pakaian ganti, obat-obatan, dan sejenisnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1). Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Satuan Pendidikan tentang bantuan pembudayaan dalam penyelenggara Inklusif, dan pihak-pihak terkait dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua ABK untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- c. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua Peserta Didik berkebutuhan khusus.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah yang mengatur tentang pembudayaan inklusif yang meliputi :

- a. penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- b. pengelolaan Pendidikan Inklusif;
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. Peserta Didik;
- e. sarana dan prasarana pendidikan;
- f. peran serta masyarakat dan orang tua;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan pendidikan.

BAB IV
PENYELENGGARA PEMBUDAYAAN INKLUSIF
Pasal 4

- (1) Penyelenggara Inklusif adalah Satuan Pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Satuan Pendidikan yang dibentuk oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Pembudayaan Inklusif di Daerah maka dapat dibentuk Pokja Pendidikan Inklusif yang bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam mengendalikan pelaksanaan Pendidikan Inklusif.
- (2) (Pembentukan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masa baktinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam mewujudkan keberhasilan Pendidikan Inklusif, lembaga yang ditunjuk sebagai Pusat Sumber wajib membantu Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif sesuai kebutuhan.
- (2) Apabila dipandang perlu Kepala Dinas dapat meminta bantuan kepada lembaga diluar Pusat Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai usulan Kepala Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (3) Pusat Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berperan:
 - a. membantu GPK dalam hal proses belajar mengajar;
 - b. membantu GPK dalam penyusunan Kurikulum khusus;
 - c. menyediakan layanan informasi dan konsultasi;
 - d. menyediakan layanan identifikasi dan asesmen bagi ABK;
 - e. membantu pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan layanan Pendidikan Inklusif; dan
 - f. membantu penyediaan dan pemanfaatan alat bantu dan media pembelajaran kekhususan bagi Pendidik dan ABK.
- (4) Pusat Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjuk oleh Kepala Dinas.

BAB V
PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
Pasal 7

- (2) Yang dimaksud terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua layanan Pendidikan Inklusif termasuk layanan khusus menjadi satu dengan layanan pendidikan reguler.
- (3) Layanan pendidikan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pembiayaan pendidikan, dan Sarana Prasarana pendidikan.

Pasal 8

- (1) Layanan khusus yang dibutuhkan oleh ABK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah pemenuhan layanan sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Pemenuhan kebutuhan ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Ruang Sumber, Kurikulum, dan Sarana Pribadi sesuai ketunaannya.

BAB VI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidik

Pasal 9

- (1) Pendidik terdiri dari:
 - a. guru kelas;
 - b. guru mata pelajaran; dan
 - c. GPK.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memenuhi kualifikasi berpendidikan dengan latar belakang Pendidikan Luar Biasa atau guru mata pelajaran/guru kelas yang telah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan Pendidikan Khusus.
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi kualifikasi memiliki pengalaman sebagai Pendidik di Sekolah inklusif atau SLB paling sedikit selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. melakukan modifikasi Kurikulum;
 - b. merencanakan program kekhususan;
 - c. melaksanakan proses belajar mengajar;
 - d. melaksanakan evaluasi pembelajaran
 - e. melakukan proses identifikasi , *assesmen*, dan menyusun program pembelajaran Individual; dan
 - f. membuat laporan program perkembangan ABK.

Pasal 10

Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berasal dari:

- (2) Pendidik dari masyarakat yang memenuhi kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).

BAGIAN KEDUA
TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 11

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Pendidikan Inklusif dibutuhkan dukungan profesional dari Tenaga Kependidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelola Satuan Pendidikan, pengawas/penilik, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial pendidikan, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain.

Pasal 12

Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berasal dari Sekolah reguler atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Satuan Pendidikan dengan perjanjian kerjasama.

BAB VII
PESERTA DIDIK
Pasal 13

- (1) Semua Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif wajib menerima ABK.
- (2) ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autism;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
 - l. tunaganda;
 - m. cerdas istimewa dan/atau berbakat istimewa; dan
 - n. anak yang memerlukan perlindungan khusus atau kelainan lainnya.

- (3) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif memprioritaskan untuk menerima ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertempat tinggal berdekatan dengan Satuan Pendidikan dan dikehendaki oleh orang tua anak yang bersangkutan.
- (4) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif sekurang-kurangnya menampung/mengalokasikan paling sedikit 1 (satu) ABK dalam 1 (satu) rombongan belajar;
- (5) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan alokasi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Satuan Pendidikan dapat mengganti dengan Peserta Didik normal.

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 14

Dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif wajib disediakan:

- a. Ruang belajar khusus atau Ruang Sumber;
- b. Fasilitas layanan informasi dan konsultasi;
- c. Fasilitas layanan identifikasi dan *asesmen*;
- d. Alat bantu, media pembelajaran dan penggunaannya;
- e. Kurikulum yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan ABK;
- f. Aksesibilitas khusus, seperti:
 1. arsitektur bangunan Sekolah yang aman dan mudah dijangkau / dilewati oleh Peserta Didik tunanetra/tunadaksa;
 2. penyediaan toilet duduk yang rendah dan bisa digunakan dengan mudah oleh Peserta Didik tunadaksa;
 3. warna bangunan Sekolah yang nyaman (kontras bagi Peserta Didik *low vision*, lembut bagi gangguan perhatian); dan
 4. penyediaan meja dan kursi khusus bagi Peserta Didik tunadaksa;
- g. Lingkungan pendidikan yang ramah ABK.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN ORANG TUA

Bagian Kesatu

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Yang dimaksud peran serta masyarakat dalam Pendidikan Inklusif adalah sumbangsih dan upaya masyarakat dalam rangka membangun dan memperkuat kerjasama antar berbagai pihak yang terkait untuk menyatukan pemahaman dan sikap serta memperkuat komitmen terhadap pelaksanaan pendidikan ABK.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bantuan berupa dana;
 - b. bantuan berupa sarana prasarana;
 - c. bantuan berupa Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan; dan
 - d. bantuan berupa pemikiran, saran dan masukan untuk peningkatan mutu layanan.
- (3) Berbagai pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah komite sekolah, tokoh masyarakat, yayasan, dewan pendidikan, perguruan tinggi, lembaga rehabilitasi, klinik terapi, rumah sakit, dunia usaha dan lembaga terkait lainnya baik pemerintah, swasta, maupun perorangan serta forum pemerhati Pendidikan Inklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung maupun tidak langsung ditujukan kepada Satuan Pendidikan dengan ketentuan:
 - a. Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melaporkan pengelolaannya kepada Dinas; dan
 - b. khusus Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat yang berada dibawah naungan Kementerian Agama wajib melaporkan pengelolaannya kepada Kantor Kementerian Agama.
- (5) Pengelolaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat dilakuka secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

Bagian Kedua
PERAN SERTA ORANG TUA

Pasal 16

- (2) Peran serta orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a menyediakan fasilitas belajar untuk ABK;
 - b mengantar, mendampingi dan menjemput ABK;
 - c menciptakan situasi belajar yang kondusif baik di Sekolah maupun di rumah;
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan peran serta orang tua, dapat dibentuk paguyuban orang tua ABK atau sebutan lain.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Dinas untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta;
 - b. Pokja untuk semua lembaga penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta manajemen Sekolah inklusif.

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Pokja.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap semester dengan tembusan Inspektorat.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bersumber dari:

- a Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung;
- c Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kotaagung
pada tanggal 08 Desember 2017
WAKIL BUPATI TANGGAMUS,



SAMSUL HADI

Diundangkan di Tanggamus pada tanggal 11 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



ANDI WIJAYA



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 49 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN
SATUAN PELAKSANA PENGELOLAAN FASILITAS ISLAMIC CENTER DAN
MESS PEMDA PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda, merupakan aset daerah yang diperuntukan bagi kepentingan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan serta sebagai fasilitas penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga perlu dipelihara dan dikelola secara baik dan benar;
- b. bahwa agar pengelolaan dan pemanfaatan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda, dapat berjalan dengan baik dan tertib perlu dikelola oleh suatu lembaga berupa Satuan Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi pemakaian kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 99);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 371)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENGELOLAAN FASILITAS ISLAMIC CENTER DAN MESS PEMDA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

4. Badan adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Satuan Pelaksana yang selanjutnya disingkat SATLAK adalah Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus
7. Koordinator Satuan Pelaksana adalah Koordinator Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus.
8. Kelompok Fungsional Umum adalah petugas yang melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahliannya pada Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus.

BAB III SATUAN PELAKSANA PENGELOLAAN FASILITAS ISLAMIC CENTER DAN MESS PEMDA

Bagian Kesatu KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda adalah unsur pelaksana teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus yang berkedudukan di Kota Agung dan Gisting dalam Kabupaten Tanggamus.
- (2) Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Mess Pemda dipimpin oleh seorang koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus dibidang Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda.
- (2) Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda menyelenggarakan Fungsi :
 - a. Penyusunan Program Kerja dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.
 - b. Pengaturan Mekanisme dan prosedur kerja dalam rangka Operasional Pengelolaan Satuan Pelaksana (SATLAK) Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda
 - c. Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda
 - d. Pengaturan, Pemanfaatan dan Penarikan retribusi atas pemanfaatan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda.
 - e. Penginventarisasian dan Evaluasi serta melaporkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Operasional Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda.
 - f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan Instansi terkait.
 - g. Penyelenggaraan Tata Usaha Satuan Pelaksana.
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV
ORGANISASI**

Bagian Kesatu
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus terdiri dari:
 - a. Koordinator
 - b. Ketatausahaan
 - c. Kelompok Fungsional Umum.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan

Bagian Kedua
KOORDINATOR SATUAN PELAKSANA ISLAMIC CENTER

Pasal 6

Koordinator Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Islamic Center mempunyai tugas pokok antara lain:

- a. Menyusun rencana anggaran Operasional Fasilitas Islamic Center;
- b. Melaksanakan Pengelolaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Fasilitas Islamic Center;
- c. Menyelenggarakan urusan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- d. Menyusun Laporan Evaluasi dan Pertanggung jawaban Pelaksana tugas pengelolaan Fasilitas Islamic Center;
- e. Melaksanakan Koordinasi penyusunan program, dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
KOORDINATOR SATUAN PELAKSANA MESS PEMDA

Pasal 7

Koordinator Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Mess Pemda mempunyai tugas pokok antara lain:

- a. Melaksanakan urusan Ketatausahaan, rumah tangga dan hubungan masyarakat.
- b. Melaksanakan Pengelolaan perlengkapan dan perawatan sarana dan prasarana.
- c. Melaksanakan Administrasi keuangan dan kepegawaian
- d. Melaksanakan Koordinasi penyusunan program,
- e. Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan program
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
KELOMPOK FUNGSIONAL UMUM
Pasal 8

- (1) Kelompok Fungsional Umum Mempunyai tugas sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok Fungsional Umum terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Fungsional Umum dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Koordinator Satuan Pelaksana
- (4) Jumlah Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang fungsional Umum tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Koordinator Satuan Pelaksana dan Kelompok Fungsional Umum diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Koordinator Satuan Pelaksana diberi Tambahan Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Fungsional Umum diangkat dalam jabatan fungsional dan diberi tujangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya Koordinator Satuan Pelaksana dan Kelompok Fungsional Umum berkoordinasi, berintegrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Teknis administrasi dan teknis operasional penyelenggaraan tugas Satuan Pelaksana (SATLAK) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Koordinator Satuan Pelaksana (SATLAK) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (2) Koordinator Satuan Pelaksana (SATLAK) bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.
- (3) Laporan yang diterima oleh pimpinan suatu Organisasi dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula pada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Koordinator Satuan Pelaksana (SATLAK) dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Koordinator Satuan Pelaksana (SATLAK) melaksanakan pengawasan melekat(WASKAT).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan keputusan Kepala Badan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.


Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 8 Desember 2017

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI


Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 11 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


ANDI WIJAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 49 TAHUN 2017
TANGGAL : 8 Desember 2017

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PELAKSANA (SATLAK) PENGELOLAAN FASILITASI ISLAMIC CENTER
DAN MESS PEMDA PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS



WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

SAMSUL HADI



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 48 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PELAYANAN PASAR
PADA DINAS PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Satuan Pelaksana Pelayanan Pasar dibentuk untuk menunjang urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggungjawab dari Dinas atau Instansi induknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Pelayanan Pasar.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294).

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451)
10. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PELAYANAN PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Tanggamus.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Tanggamus.
6. Satuan Pelaksana Pelayanan Pasar yang selanjutnya disingkat SATLAK adalah Satuan Pelaksana (SATLAK) Pasar pada Dinas Perdagangan.
7. Koordinator Satuan Pelaksana adalah Koordinator Satuan Pelaksana (SATLAK) Pasar pada Dinas Perdagangan.
8. Bagian Sub Tata Usaha adalah Bagian Sub Tata Usaha Satuan Pelaksana Pelayanan Pasar pada Dinas Perdagangan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah petugas yang melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian serta kebutuhan pada Satuan Pelaksana (SATLAK) Pasar pada Dinas Perdagangan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tanggamus.

Pasal 3

Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini adalah :

1. Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar Kota Agung;
2. Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar Wonosobo;
3. Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar Gisting;
4. Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar Talang Padang;

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar merupakan unsur Pelaksana Dinas Perdagangan dibidang Pengelolaan Pasar yang berada diwilayah kecamatan.
- (2) Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar dipimpin oleh seorang Koordinator SATLAK yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan kepada camat.

Bagian Ketiga
Wilayah Kerja

Pasal 5

Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan ini masing-masing mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

1. Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar Kota Agung dengan wilayah kerja Pasar Kota Agung
2. Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar dengan wilayah kerja Pasar Wonosobo dan Pasar Pangkul
3. Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar dengan wilayah kerja Pasar Gisting
4. Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar Talang Padang dengan wilayah kerja Pasar Talang Padang

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas Pokok

Pasal 6

Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis dinas dibidang pengelolaan pasar yang berada diwilayah Kecamatan.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan ini, SATLAK Pelayanan Pasar mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan kegiatan teknis dan administrasi dibidang pengelolaan pasar ditingkat kecamatan;
2. Pengelolaan pasar grosir dan pertokoan;
3. Pemungutan retribusi dari sektor pasar;
4. Pengelolaan keamanan dan ketertiban pasar;
5. Penataan pasar;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi;
7. Pengendalian pendapatan sektor retribusi pasar;
8. Pembuatan surat pengantar izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
9. Pembuatan surat pengantar penertiban tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
10. Pembuatan surat pengantar penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STWP);

11. Melaksanakan pembinaan terhadap sarana distribusi perdagangan masyarakat dalam wilayah kerjanya;
12. Fasilitator agar terjalannya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam wilayah kerjanya; dan
13. Pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam wilayah kerjanya.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar terdiri dari :
 - a. Koordinator Satuan Pelaksana (SATLAK);
 - b. Ketatausahaan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Koordinator Satuan Pelaksana (SATLAK)

Pasal 9

Koordinator Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan umum, pembinaan teknis operasional dan pengawasan dalam rangka tugas penyelenggaraan rumah tangga Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar.

Bagian Ketiga Ketatausahaan

Pasal 10

Ketatausahaan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, kehumasan, menyusun rencana anggaran belanja, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Koordinator Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Koordinator Satuan Pelaksana (SATLAK) ,Bagian Sub Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya Koordinator Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah yang ada di kecamatan.
- (2) Teknis administrasi dan teknis operasional penyelenggara tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar mengkoordinasikan tugas-tugas bidang pengelolaan pasar yang ada di wilayah kecamatan dan melaporkan secara berkala

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan suatu organisasi dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.
- (7) Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT)

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 8 Desember 2017

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,



SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 11 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,




ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR 443...

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 48 TAHUN 2017
TANGGAL : 8 Desember 2017

STRUKTUR ORGANISASI
PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA (SATLAK) PELAYANAN PASAR
PADA DINAS PERDAGANGAN



WAKIL BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR: 47 tahun 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA LAYANAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah khususnya di bidang pendidikan baik formal maupun non formal yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat perlu disikapi dengan pembentukan Satuan Pelaksana Pendidikan;
- b. bahwa dengan latar belakang luasnya wilayah / geografis dan kewenangan di bidang pendidikan yang dimiliki Pemerintah Daerah, pembentukan Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan yang ada di kecamatan merupakan jawaban dan solusi penanganan layanan di bidang pendidikan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Kabupaten Tanggamus.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dinas Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47).
12. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA LAYANAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;
6. Unit Kerja nonstruktural yang selanjutnya disebut Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Dinas Layanan Pendidikan Kabupaten Tanggamus;
7. Pimpinan Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan di wilayah kecamatan adalah Koordinator Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;
8. Jabatan Fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit;
9. Jabatan Fungsional umum Pegawai Negeri Sipil diganti dengan jabatan pelaksana
10. Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas dan Penilik) adalah petugas yang melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian serta kebutuhan pada Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk:

Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus

Pasal 3

Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini adalah:

1. Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Kecamatan Kotaagung
2. Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Kecamatan Talangpadang
3. Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Kecamatan Wonosobo
4. Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Kecamatan Pulaupanggung
5. Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Kecamatan Cukuhbalak
6. Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Kecamatan Pugung
7. Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Kecamatan Semaka
8. Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Kecamatan Sumberejo
9. Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Kecamatan Ulubelu
10. Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Kecamatan Pematangsawa
11. Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Kecamatan Kelumbayan
12. Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Kecamatan Kotaagung Barat
13. Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Kecamatan Kotaagung Timur
14. Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Kecamatan Gisting
15. Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Kecamatan Gunung Alip
16. Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Kecamatan Limau
17. Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Kecamatan Bandar Negeri Semuong
18. Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Kecamatan Airnaningan
19. Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Kecamatan Bulok
20. Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Kecamatan Kelumbayan Barat

BAB III SATUAN PELAKSANA LAYANAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan ini merupakan unsur Pelaksana dibidang Pendidikan yang berada di Kecamatan;

- (2) Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Koordinator Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 5 peraturan ini, untuk Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan teknis dan administrasi di bidang pengelolaan pendidikan di tingkat kecamatan;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengurusan gaji guru TK dan SD ditingkat Kecamatan;
- c. Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengurusan administrasi kepegawaian bagi guru di tingkat kecamatan;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pendidikan ditingkat kecamatan.

**BAB IV
ORGANISASI**

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan pada Dinas Pendidikan terdiri dari Koordinator Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan, dengan dibantu oleh :
- a. Koordinator;
 - b. Ketatausahaan;
 - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan.

Pasal 8

- (1) Koordinator Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan pada Dinas Pendidikan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan umum, pembinaan teknis, operasional dan pengawasan dalam rangka tugas penyelenggaraan rumah tangga Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan diberikan biaya operasional / sebutan lain.
- (3) Koordinator Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan pada Dinas Pendidikan mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.

Pasal 9

Jabatan Fungsional Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, kehumasan, verifikasi dan perbendaharaan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan keahlian;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Koordinator Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan, dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya Koordinator Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan, dan Pejabat Fungsional pada Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah yang ada di Kecamatan;

- (2) Teknis administrasi dan teknis operasional penyelenggaraan Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- (3) Koordinator Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan pada Dinas Pendidikan mengkoordinasikan tugas-tugas pengawas sekolah dan Penilik, serta melaporkannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungannya.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Pendidikan dalam lingkungan Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan pada Dinas Pendidikan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap pimpinan Satuan Pendidikan dalam lingkungan Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan pada Dinas Pendidikan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan suatu Satuan Pendidikan dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan Pendidikan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala;
- (6) Setiap pimpinan satuan Pendidikan dilingkungan Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan pada Dinas Pendidikan wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini sepanjang mengenai materi yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 8 Desember 2017

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,



SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung
Pada Tanggal 11 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS




ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR442.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANGAMUS
NOMOR : 47 TAHUN 2017
TANGGAL : 8 Desember 2017

**BAGAN STRUKTUR
SATUAN PELAKSANA LAYANAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS**



WAKIL BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI